



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 09 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn dan kawan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada kantor Hukum LAW FIRM JAYA WARDHANA, S.H., M.Kn & Partners yang berkedudukan di Jalan Gapensi, Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana surat kuasa Khusus Nomor 2420/SKK/PDT/LF-JWP/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Sumedang, 23 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor



Hal. 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana hubungan layaknya suami istri.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2013 di Sumedang, anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
  - 4.2 **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2016 di Sumedang, anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung selama 10 (Sepuluh) tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak September tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
6. Bahwa awalnya Pemohon mengetahui hubungan Termohon dengan Pria lain dari halaman Chat pada akun WhatsApp milik Termohon, dan diketahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

7. Bahwa atas kejadian tersebut dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memaafkan Termohon, dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi dan memutuskan hubungan asmaranya dengan pria lain tersebut;

8. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut terjadi secara terus menerus, sehingga menimbulkan keributan antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada sekitar bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak tinggal serumah sampai dengan saat permohonan ini di sampaikan kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil, sebelumnya telah dilakukan Mediasi oleh Instansi Pemerintah terkait, namun tidak terjadi perdamaian, sehingga dengan demikian pemohon telah pula memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/577/SETDA tanggal 13 Agustus 2024, sebagai dasar pengajuan Permohonan ini;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

**13.** Bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan huruf b angka 2 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan yang mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh perilaku Termohon yang memiliki hubungan asmara dengan Pria lain, sehingga dasar dan alasan Pemohon telah berdasar hukum, dan pemohon memohon agar permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

**14.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

## SUBSIDER

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Mei 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Mei 2024, dikeluarkan oleh Ketua RT. 018, Desa Malinau Kota. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil cetak foto percakapan antara Termohon dengan seseorang bernama Adelyanini melalui Whatsapp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

## B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malinau di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berdasarkan cerita Pemohon, bahwa Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang kemudian diakui juga oleh Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malinau di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, saksi pernah melihat foto Termohon bersama dengan lelaki tersebut yang diakui oleh Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan perselingkuhan tersebut. selain itu saksi juga pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon tidak saling berteguran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon pergi dan tinggal bersama adiknya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 2420/SKK/PDT/LF-JWP/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Termohon dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعُوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan asli bukti P.2 oleh Ketua RT, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti identitas Pemohon dengan alamat yang berlainan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan drg. TERMOHON pada tanggal 10 April 2011. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keputusan Tentang Pebrian Izin Perceraian bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah Malinau, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan pemberian izin cerai kepada PEMOHON, S.STP., M.Si in casu Pemohon dengan istrinya yang bernama drg. TERMOHON, M.K.M in casu Termohon. Maka terbukti



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perceraian bagi seorang PNS sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi hasil cetak foto percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Adelyanini melalui Whatsapp bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 sebagai akta di bawah tangan yang baru memiliki kekuatan bukti materil jika formilnya telah terpenuhi dengan diakui kebenarannya oleh pihak terkait dengan bukti tersebut. Dalam hal ini Termohon dengan seorang bernama Adelyanini sebagai pihak terkait dengan bukti tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya atau pengakuannya terhadap bukti tersebut, sehingga bukti P.5 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal, anak, ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang diakui oleh Termohon hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, serta tidak berhasil didamaikan kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sebagai orang tua Pemohon yang juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau dan telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
4. Bahwa terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan kembali;

**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dikabulkan permohonannya yaitu diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon. terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti nyata adanya ketidakharmonisa yang sebab dan akibatnya telah melukai hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamantakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan asas monogami;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dinilai sangat jauh atau berbanding terbalik. Keluarga dapat berjalan harmonis jika antara suami dan istri menjalin hubungan relasi atau saling, sedangkan dalam perkara ini Termohon nyata mengakui hubungan dekatnya dengan pria lain bahkan tidak berhasil lagi didamaikan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya rumah tangga tersebut apabila dipertahankan dengan keadaan yang demikian akan menimbulkan bahaya atau *mazdzarat* karena dalam menjalankan roda



---

Hal. 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan hanya dilakukan oleh seorang saja bukan pasangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan ini, maka berarti Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon bahkan terdapat fakta tidak dapat didamaikan kembali sehingga termasuk katagori tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فبذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما  
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و  
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui SIP pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

**Muhammad Nasir. S.H.I., M.H.**



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe





Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Ttd

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp55.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp200.000,00</b>
(dua ratus ribu rupiah)	



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.TSe